

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

NAMA DAN OBYEK PAJAK

1. NAMA

Dengan nama Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, dipungut Pajak atas setiap Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

2. OBYEK PAJAK ADALAH

- a. Pengambilan Air Permukaan;
- b. Pemanfaatan Air Permukaan;
- c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

3. SUBYEK PAJAK ADALAH

Orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan.

4. DASAR PENGENAAN

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air

5. Nilai Perolehan Air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Jenis Sumber Air Permukaan.
- b. Lokasi Sumber Air Permukaan.
- c. Tujuan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan.
- d. Volume Air Permukaan yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan
- e. Kualitas Air Permukaan
- f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan
- g. Musim pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan
- h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan

6. TARIP PAJAK

Ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)

7. WILAYAH PEMUNGUTAN

Pajak terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

8. TATA CARA PEMUNGUTAN

- o Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan

- Pajak dipungut dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan

9. **MASA PAJAK**

Masa pajak adalah suatu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan di dalam tahun takwim.

10. **SANGSI ADMINISTRASI**

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD

11. **TATA CARA PEMBAYARAN**

- Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- Pembayaran pajak harus dilakukan secara tunai/lunas.

12. **PENAGIHAN PAJAK**

- Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang

13. **KADALUWARSA PAJAK**

- Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

14. **KETENTUAN PIDANA**

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang